



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para ABH:

ABH 1

1. Nama lengkap : Andriano Kaikatuy Bothmer
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 17/6 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Osok Kelurahan Aimas Distrik Aimas
Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

ABH Andriano Kaikatuy Bothmer tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

ABH Andriano Kaikatuy Bothmer tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

ABH 2

1. Nama lengkap : Greig Ferdy Julian Anthony Alias Edi
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 13/21 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempedak Jalur D Kelurahan Malagusa Distrik
Aimas Kab. Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

ABH Greig Ferdy Julian Anthony Alias Edi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ABH Greig Ferdj Julian Anthony Alias Edi tidak ditahan dalam tidak ditahan

oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Para ABH ditahan dalam perkara lain;

Para ABH didampingi penasihat hukumnya Danny Wattimena, SH dan ANDy Tenmury,SH berdasar kan penetapan Hakim Anak 18 Juni 2020;

Para ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2a. Menjatuhkan pidana terhadap ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan dikurangi masa penahanan selama ABH berada di dalam tahanan;
- 2b. Menjatuhkan Tindakan kepada ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI untuk mengikuti pendidikan formal sampai tamat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SMP dengan biaya yang dibebankan kepada orang tua ABH dalam pengawas BAPAS; --

3. Memerintahkan agar para ABH tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, Nomor mesin : JBC1E-1864981 dan nomor polisi PB 2617 AC ;

Dikembalikan kepada yang berhak; --

5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Para ABH yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI secara sendiri-sendiri atau bersama – sama pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di jalan Jambu jalur A RT 003/ RW 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam nomor dengan nomor polisi PB 2617 AC Nomor Rangka MH1JBC114AK-866081 nomor Mesin JBC1E-1864981 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan di waktu malam, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- ❖ Bahwa awalnya ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI yang sebelumnya sudah sepakat untuk mencuri sepeda motor sedang berkeliling menggunakan sepeda motor di seputaran jalan Jambu jalur A RT 003/ RW 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong kemudian ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam milik saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sedang parkir di Teras rumah lalu ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI berkata kepada ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO “ kita tes ambil motor itu kah” selanjutnya ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI menuju dan menghampiri sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut terkunci stang setir atau tidak dan setelah menghampiri sepeda motor milik saksi korban, ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mengatakan kepada ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO bahwa sepeda motor tidak terkunci stang setir lalu ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI lalu kedua ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mendorong sepeda motor dari teras rumah saksi korban sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI menyalakan sepeda motor dengan cara star kaki kemudian ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang dikemudikan oleh ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO berkeliling hingga sekitar pukul 05.00 WIT, ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mengantar ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Osok Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong kemudian pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wit ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI membawa sepeda motor milik saksi korban untuk di jual kepada saksi ALDO yang beralamat di jalan Melati Raya Km 9 Kota Sorong dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru di berikan saksi ALDO kepada ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.30Wit, selanjutnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing ABH mendapatkan uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

Perbuatan ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN

PIDANA ANAK; --

Subsida

Bahwa mereka ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI secara sendiri-sendiri atau bersama – sama pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di jalan Jambu jalur A RT 003/ RW 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam nomor dengan nomor polisi PB 2617 AC Nomor Rangka MH1JBC114AK-866081 nomor Mesin JBC1E-1864981 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*; Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut: --

❖ Bahwa awalnya ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI yang sebelumnya sudah sepakat untuk mencuri sepeda motor sedang berkeliling menggunakan sepeda motor di seputaran jalan Jambu jalur A RT 003/ RW 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong kemudian ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam milik saksi korban yang sedang parkir di Teras rumah lalu ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI berkata kepada ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO “ kita tes ambil motor itu kah” selanjutnya ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI menuju dan menghampiri sepeda motor tersebut untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut terkunci stang setir atau tidak dan setelah menghampiri sepeda motor milik saksi korban, ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mengatakan kepada ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO bahwa sepeda motor tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal sebagai ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI lalu kedua ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mendorong sepeda motor dari teras rumah saksi korban sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter selanjutnya ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI menyalakan sepeda motor dengan cara star kaki kemudian ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang dikemudikan oleh ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO berkeliling hingga sekitar pukul 05.00 WIT, ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mengantarkan ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Osok Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong kemudian pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wit ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI membawa sepeda motor milik saksi korban untuk di jual kepada saksi ALDO yang beralamat di jalan Melati Raya Km 9 Kota Sorong dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut baru di berikan saksi ALDO kepada ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 Wit, selanjutnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing ABH mendapatkan uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

Perbuatan ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo UU RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Korban KIAN AOENG SOEPARTA POETRA, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Jambu Rt 003 Rw 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya diteras rumah saksi korban yang dilakukan oleh ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI;

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, dan Nomor mesin : JBC1E-1864981 nomor polisi PB 2617 AC dan surat kepemilikan atas nama AUNG SAMBONO orang tua saksi korban;
- Bahwa saat PENCURIAN tersebut terjadi Saksi bersama dengan keluarga dan saat itu Saksi sedang tidur dikamar sedangkan sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah dan sepeda motor tersebut dalam keadaan Off dan tidak mengunci stan setir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui para ABH melakukan pencurian dengan menggunakan alat apa.
- Bahwa yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut adalah saksi RIRIN AOENG SOEPARTA POETRI,
- Bahwa Saksi korban sedang tidur dan di bangunkan oleh saksi RIRIN AOENG SOEPARTA POETRI sekitar pukul 06.30 Wit, dan ketika ke teras rumah sepeda motor merk Honda Revo 110DX Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2617 AC milik telah hilang;
- Bahwa saksi korban terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pulang ke rumah sekitar pukul 19.00 Wit sepeda motor tersebut di parkir di dalam teras rumah namun Saksi korban lupa mengunci setir.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

b. Saksi RIRIN AOENG S. POETRI, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Jambu Rt 003 Rw 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya diteras rumah saksi korban KIAN AOENG SOEPARTA POETRA yang dilakukan oleh ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, dan Nomor mesin : JBC1E-1864981 dan nomor polisi PB 2617 AC dan pemilik atas nama AUNG SUMBONO (Ayah Saksi);
 - Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui sepeda motor milik Saksi korban hilang karena saat itu saksi melihat sepeda Motor tersebut tidak ada pada tempatnya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- c. Saksi AUNG SUMBONO, identitas sesuai BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --
- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Jambu Rt 003 Rw 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya diteras rumah saksi korban KIAN AOENG SOEPARTA POETRA yang dilakukan oleh ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, dan Nomor mesin : JBC1E-1864981 dan nomor polisi PB 2617 AC dan pemilik atas nama saksi sendiri;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- d. Saksi ALDO SANGARI, identitas sesuai BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada Sekitar Bulan Februari 2020 di Jalan Jambu Kelurahan Malawili distrik Aimas Kab. Sorong;

- Bahwa barang yang di ambil oleh para ABH adalah 1(satu) Unit SPM Honda Revo Warna Hitam.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1(satu) Unit SPM Honda Revo warna hitam namun para ABH atas nama NANO dan EDI datang membawa 1(satu) Unit SPM Honda Revo warna Hitam dengan kondisi Tanpa Kunci Kontak dan kabel kontak warna hitam sudah di luar dan cara menghidupkan sepeda motor dengan menyambung kabel Hitam dan saat itu Saksi mengetahui kalau SPM Honda Revo warna Hitam Tersebut adalah hasil Curian;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wit ABH NANO dan ABH EDI datang membawa 1 (Satu) Unit 1(satu) Unit SPM Honda Revo warna hitam dengan kondisi tanpa kunci dan kabel warna hitam yang biasanya tertempel di rumah kunci sudah terputus, Selanjutnya sepeda motor tersebut di Pinjamkan kepada Saksi sampai di ambil oleh Polisi karena sepeda motor tersebut merupakan Hasil Pencurian ;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY sebesar Rp.500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah), dengan Maksud membayar 1 (Satu) Unit motor Revo warna Hitam yang diantarkan oleh ABH ADRIANO KAIKATUI BOTHMER dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTONY kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menguasai sepeda Motor tersebut sekitar Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020 (Sampai di sita oleh Pihak Kepolisian) untuk tanggal dan hari Saksi sudah lupa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para ABH telah memberikan keterangan sebagai berikut :

ADRIANO KAIKATUI BOTHMER, identitas sesuai BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 24 Februari 2019, sekitar pukul 04.00 Wit di jalan Jambu jalur A Kel. Malawili Distrik. Aimas Kab. Sorong yang dilakukan oleh ABH sendiri dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTONY;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil ABH ADRIANO KAIKATUI BOTHMER dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTONY berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, Nomor mesin : JBC1E-1864981 dan nomor polisi PB 2617 AC ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar Jam : 04.00 wt, ABH bersama ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI yang sudah merencanakan Mencuri Motor berkeliling di seputaran Jalan Jambu Jalur A Kelurahan Malawili, selanjutnya ABH melihat sebuah sepeda motor merk Honda REVO warna Hitam yang terparkir di teras rumah lalu ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI menyampaikan kepada ABH Kita berdua tes ambil Motor itu Kah kemudian ABH dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI menuju ke motor Honda revo tersebut untuk mengecek apakah motor tersebut terkunci Stir atau tidak selanjutnya ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mengatakan kepada ABH bahwa Motor tersebut tidak terkunci Stir lalu ABH dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mendorong Motor tersebut Sekitar 10 (Sepuluh) Meter Selanjutnya ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mencoba untuk mencari kabel yang berada di dalam kap Motor namun tidak di temukan lalu ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mencoba menghidupkan Motor menggunakan star Kaki dan ternyata motor tersebut Menyala kemudian ABH mengemudikan sepeda Motor tersebut dan membonceng ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI sambil berjalan-jalan sampai dengan sekitar pukul 05.00 Wit ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI mengantarkan ABH ke rumahnya di jalan Osok Distrik Aimas Kab. Sorong, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wit menuju ke rumah saksi ALDO di jalan Melati Raya Km.9 Kota Sorong untuk dititipkan kepada saksi ALDO ;

- Bahwa ABH Uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Revo warnah Hitam kepada saksi ALDO kemudian ABH bagi dua dengan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI masing-masing sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI, identitas sesuai BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 Wit di jalan Jambu jalur A Kel. Malawili Distrik. Aimas Kab. Sorong yang dilakukan oleh ABH sendiri dan ABH ADRIANO KAIKATUI BOTHMER;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil ABH dan ABH ADRIANO KAIKATUI BOTHMER berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, Nomor mesin : JBC1E-1864981 dan nomor polisi PB 2617 AC ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit, ABH bersama ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO yang sudah merencanakan Mencuri Motor Setelah berkeliling di seputaran Jalan Jambu Jalur A Kelurahan Malawili, selanjutnya ABH melihat sebuah sepeda motor merk Honda REVO warna Hitam yang terparkir di teras rumah lalu ABH menyampaikan kepada teman ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER 'Kita berdua tes ambil Motor itu Kah' kemudian ABH dan ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER menuju ke sepeda motor Honda revo tersebut untuk mengecek apakah motor tersebut terkunci Stir atau tidak selanjutnya ABH mengatakan kepada ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO bahwa sepeda Motor tersebut tidak terkunci Stir lalu ABH dan ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO mendorong sepeda Motor sejauh sekitar 10 (Sepuluh) Meter Selanjutnya ABH mencoba mencari kabel yang berada di dalam kap Motor namun tidak di temukan, lalu ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias Nano mengidupkan Motor tersebut menggunakan star Kaki kemudian ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias Nano Menaiki Motor dan membonceng ABH menggunakan Motor tersebut berkeliling hingga sekitar pukul 05.00 Wit, ABH mengantar ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO pulang ke rumahnya di jalan Osok Distrik Aimas Kab. Sorong, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wit menuju ke rumah saksi ALDO di jalan Melati Raya Km.9 Kota Sorong untuk di jual kepada saksi ALDO dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pembayarannya dilakukan keesokan harinya hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Sekitar pukul 16.30 Wit yang di berikan oleh saksi ALDO dan di terima oleh ABH sendiri ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, Nomor mesin : JBC1E-1864981 dan nomor polisi PB 2617 AC ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Jambu Rt 003 Rw 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya diteras rumah saksi korban yang dilakukan oleh ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, dan Nomor mesin : JBC1E-1864981 dan nomor polisi PB 2617 AC

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 unsur barang siapa

Ad.2 unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Ad.3 unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Ad.4 unsur “dilakukan didalam hari”

Ad.5 unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun unsur tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang identitasnya tersebut diatas yang diajukan kemuka persidangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa benar ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI sebagai orang yang Telah melakukan tindak pidana PENCURIAN, dan di persidangan tidak didapatkan “adanya Error in persona” maupun hal-hal yang dapat mendiakan pertanggungjawaban para ABH;--

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu adalah ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI, dan selama dipersidangan terungkap fakta berdasarkan Keterangan para saksi korban dan saksi serta keterangan para terdakwa dan Barang bukti bahwa para ABH telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, dan Nomor mesin : JBC1E-1864981 nomor polisi PB 2617 AC dan surat kepemilikan atas nama AUNG SAMBONO orang tua saksi korban;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat batin dari sipelaku untuk memiliki atau menguasai atas barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa fakta di persidangan membuktikan ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI telah menguasai barang –barang tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Saksi korban -

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 unsur “dilakukan dimalam hari”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi korban serta keterangan para ABH yang terungkap dalam persidangan bahwa ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI melakukan tindak pidana PENCURIAN pada malam hari yaitu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Jambu Rt 003 Rw 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya diteras rumah saksi korban; --

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para ABH yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana PENCURIAN dilakukan oleh ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI dengan bersekutu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wit di Jl. Jambu Rt 003 Rw 002 Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong tepatnya diteras rumah saksi korban; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka kami selaku Jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI melanggar Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP **“telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”**; Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yakni sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para ABH yaitu: --

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 terpenuhi, maka Para ABH haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal JPU

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH ADRIANO KAIKATUY telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ADRIANO KAIKATUY ditahan dan penahanan terhadap ABH ADRIANO KAIKATUY dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH ADRIANO KAIKATUY tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap ABH Greig Ferdy Julian Anthony tidak dapat dijatuhi pidana penjara dan hanya dapat dijatuhi pidana berupa Tindakan terhadap Anak untuk mengikuti pendidikan formal sampai tamat SMP dengan biaya yang dibebankan kepada orang tua Anak dalam pengawasan BAPAS Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah unit SPM Honda Scoopy, warna Biru silver No, Rangka
MH1JFW1196K4379.

Dikembalikan kepada saudara Yosua Joko Suwono.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para ABH meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para ABH masih memiliki masa depan yang cerah.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para ABH tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dan ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN ;
- 2a. Menjatuhkan pidana terhadap ABH ANDRIANO KAIKATUY BOTHMER Alias NANO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi masa penahanan selama ABH Adriano Kaikatui Bothmer dengan perintah ABH tetap berada di dalam tahanan;
- 2b. Menjatuhkan Tindakan kepada ABH GREIG FERDY JULIAN ANTHONY Alias EDI untuk mengikuti pendidikan formal sampai tamat SMP dengan biaya yang dibebankan kepada orang tua ABH dalam pengawasan BAPAS; --
3. Memerintahkan ABH Greig Ferdy Julian Anthony alias Edi dalam pengawasan BAPAS Sorong;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBC114AK-866081, Nomor mesin : JBC1E-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1864981 dan nomor polisi PB 2617 AC ;

Dikembalikan kepada yang berhak; --

5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) di bebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Para ABH menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Para ABH;

Panitera Pengganti, Hakim,

DEHEFSEN BOROLLA, SH

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)